

HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SALATIGA

(Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

Angga Febrianto

20.11.0061

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

HALAMAN PENYERAHAN

**HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SALATIGA
(Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

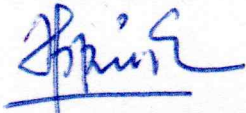
Angga Febrianto

20.11.0061

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Pada Hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Any Farida, S.H., M.H.

NUPTK : 3333749650230153

Pembimbing Pembantu



Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H

NUPTK : 2659762663230222

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaku pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Salatiga dari perspektif hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan ruang musala dan bahan bacaan rohani bagi warga binaan Muslim, serta keterbatasan bahan bacaan rohani bagi warga binaan Kristen dan Katolik. Dukungan dari pihak rutan dalam kegiatan keagamaan cukup baik, tetapi perlu peningkatan dalam koordinasi jadwal kegiatan dan akses terhadap pemuka agama. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang diajukan meliputi pengadaan bahan bacaan rohani secara berkala, peningkatan fasilitas ibadah, perbaikan koordinasi jadwal kegiatan, peningkatan akses terhadap pemuka agama, serta pelatihan berkala bagi petugas. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemenuhan hak kebebasan beribadah dan mendukung rehabilitasi sosial bagi warga binaan. Analisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum HAM menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak kebebasan beribadah. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk lebih mengoptimalkan fasilitas, bahan bacaan, dan koordinasi kegiatan keagamaan.

Kata kunci: hak kebebasan beribadah, warga binaan, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study aims to know the behavior of implementation of the right to religious freedom for inmates at the Class IIB Detention Center in Salatiga from a Human Rights (HR) perspective. The research employs an empirical legal approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the fulfillment have some challenges remain, such as limited space in the prayer room (musala) and the availability of religious reading materials for Muslim inmates, as well as a shortage of religious reading materials for Christian and Catholic inmates. While the support from the detention center for religious activities is reasonably good, improvements are needed in the coordination of activity schedules and access to religious leaders. To address these challenges, the proposed solutions include the regular provision of religious reading materials, enhancement of worship facilities, better coordination of activity schedules, increased access to religious leaders, and ongoing training for staff. Implementing these solutions is expected to improve the quality of religious freedom and support the social rehabilitation of inmates. An analysis based on HR principles reflects a strong commitment to ensuring the right to religious freedom. However, continuous efforts are necessary to further optimize facilities, reading materials, and the coordination of religious activities.

Keywords: rights to freedom of worship, prisoners, Human Rights.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SALATIGA
(Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Angga Febrianto

NIM : 20.11.0061

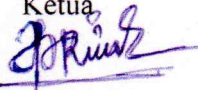
Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada Hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji

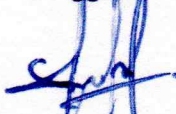
Ketua



Any Farida, S.H., M.H

NUPTK : 3333749650230153

Anggota



Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H

NUPTK : 2659762663230222

Anggota

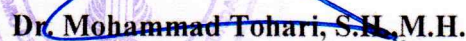


Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp.Not.

NUPTK : 6438745646130072

Mengetahui;

Dekan,


Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK : 1248747648130113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Memang sulit, namun bukan tidak mungkin.”

Kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu Dosen
Fakultas Hukum UNDARIS
yang tercinta
- Bapak dan Ibu tercinta
- Intan Permatasari
- Rekan-rekan
- Almamater UNDARIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Angga Febrianto

NIM : 20.11.0061

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pikiran orang lain yang saya akui menjadi milik sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademi atas perbuatan tersebut.

Ungaran, 17 September 2026

Yang membuat pernyataan,



Angga Febrianto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SALATIGA (Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia)”** dengan lancar.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Ibu Any Farida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Susila Esdarwati, S.H., M.kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i Ilmu Hukum UNDARIS dalam menyusun Skripsi selanjutnya. Meskipun kemampuan dan usaha penulis telah tercurahkan, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis dengan lapang hati menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi lebih sempurnanya skripsi ini agar bisa bermanfaat.

Ungaran, 17 September 2026

Penulis



Angga Febrianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kebebasan Beragama	7
B. Norma-Norma Kebebasan Beragama.....	10
C. Prinsip-Prinsip Kebebasan Beragama	13
D. Hak-Hak Dasar Warga Binaan Pemasyarakatan	15
E. Tinjauan tentang Hukum Hak Asasi Manusia.....	18
1. Sejarah Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia	18
2. Pengertian Hukum Hak Asasi Manusia.....	21
3. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi dan Penjelasannya	23

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Populasi dan Pengambilan Sample	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Penyajian Data	35
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga	36
1. Warga Binaan Pemasyarakatan Beragama Islam	36
2. Warga Binaan Pemasyarakatan Beragama Kristen	37
3. Warga Binaan Pemasyarakatan Beragama Katolik.....	39
B. Kendala-kendala yang Memengaruhi Implementasi Hak Kebebasan Beribadah.....	41
1. Keterbatasan Bahan Bacaan Rohani	41
2. Ketersediaan Ruang dan Kapasitas	42
3. Koordinasi Jadwal Kegiatan	42
4. Akses Terhadap Pemuka Agama dan Bimbingan Rohani	43
C. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah.....	44
1. Penambahan Bahan Bacaan Rohani	44
2. Peningkatan Fasilitas Ruang Ibadah	44
3. Koordinasi Jadwal Kegiatan Keagamaan	45
4. Peningkatan Akses Terhadap Pemuka Agama	45
5. Edukasi dan Pelatihan Petugas	46
D. Analisis dengan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	47
1. Universalitas dan Non-Diskriminasi.....	47
2. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum	48
3. Tindakan Positif dan Keseimbangan Hak.....	49

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	54
CURRICULUM VITAE	57
LAMPIRAN LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Populasi penelitian	32
Tabel 2 Sampel penelitian.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peneliti melakukan wawancara dengan petugas.	80
Gambar 2 Peneliti melakukan wawancara dengan petugas keagamaan.	81
Gambar 3 Peneliti melakukan wawancara dengan RD.	82
Gambar 4 Peneliti melakukan wawancara dengan PR.....	83
Gambar 5 Peneliti melakukan wawancara dengan KT	84
Gambar 6 Peneliti melakukan wawancara dengan PT.....	85
Gambar 7 Peneliti melakukan wawancara dengan SJ.....	86
Gambar 8 Peneliti melakukan wawancara dengan FX	87
Gambar 9 Peneliti melakukan wawancara dengan JN	88
Gambar 10 Peneliti melakukan wawancara dengan TN	89
Gambar 11 Kegiatan keagamaan salat Jumat.....	90
Gambar 12 Kegiatan keagamaan kebaktian.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Petugas	58
Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Petugas Keagamaan	61
Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Muslim	64
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Kristen.....	74
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Katolik	78
Lampiran 6. Gambar Penelitian	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum akan dipidana sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku. Pidana penjara pada hakikatnya adalah pidana hilang kemerdekaan bergerak bagi pelanggar hukum selama waktu tertentu atau seumur hidup, yang telah ditetapkan oleh hakim dan ketetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan selama kehilangan kemerdekaan bergerak tersebut terpidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan.

Tujuan pemberian sanksi pidana penjara adalah untuk membina narapidana yaitu dengan cara menimbulkan efek jera bagi mereka yang telah melanggar hukum sehingga bertobat dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* Terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* and *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Salah satu hukuman atau pidana pokok yang dijatuhi kepada Warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum adalah pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, di mana Pengadilan kemudian mengirim

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal.69

terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sampai ia bebas pada waktu yang telah ditentukan.

RUTAN (Rumah Tahanan Negara) maupun LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) juga melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan kerohanian di mana Warga Binaan mempunyai hak kebebasan dalam beribadah. Meskipun ada di dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara), namun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, sebagaimana yang tercantum pada Kovenan sipil dan politik Pasal 18 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri dan tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya dalam menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum dan keperluan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan moral masyarakat atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain.²

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)³. Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkannya dimuka bumi sebagai anugerah

² Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18, hal.7

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan.

Menurut *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) memaknai kebebasan beragama sebagai hak untuk beragama, berpindah agama dan menjalankan ajaran agamanya secara sendiri maupun kelompok baik di tempat umum atau pribadi⁴.

Semua manusia yang hidup dalam dunia ini memiliki pilihan menjadi baik atau buruk begitu pula mempunyai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan pilihan dan kepercayaannya. Penulis melakukan penelitian tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga karena merupakan satu-satunya Rumah Tahanan Negara yang ada di Salatiga. Selain itu di Rumah Tahanan Negara Salatiga terdapat kasus seorang Warga Binaan Pemasyarakatan Islam yang tidak diizinkan keluar oleh petugas karena dia ingin membaca Al-Quran di masjid. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalankan ibadah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Hak Kebebasan beribadah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga (Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia)”

⁴ Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 12.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak Kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga sudah sesuai dengan hukum HAM?
2. Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak Kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga ditinjau dari Hukum HAM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.
3. Untuk mengetahui mendapatkan solusi dalam mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dokumentasi dari segi hukum, dalam rangka membahas pemenuhan hak melakukan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum pada masa kini, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan lebih lanjut sebagai upaya pemenuhan hak melakukan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, pembaca dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNDARIS khususnya mengenai pemenuhan hak melakukan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : dalam bab ini penulis membahas mengenai Pengertian Kebebasan Beragama, Norma-Norma Kebebasan Beragama, Prinsip-Prinsip Kebebasan Beragama, Hak Kebebasan Beragama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia.

BAB III Metode Penelitian : dalam bab ini berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : dalam bab ini berisi tentang Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga, Kendala yang Mempengaruhi Implementasi Hak Kebebasan Beribadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dan Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.

BAB V Penutup : dalam bab ini diuraikan tentang simpulan dan saran yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebebasan Beragama

Menurut John Thomas Hobbes mengartikan bahwa kebebasan adalah sebagai absennya halangan-halangan yang datang dari luar diri seseorang atau meniadakan atau melepaskan hal-hal yang mampu menghalangi manusia untuk berpikir dan bertindak atas kekuatan yang dimiliki seseorang tersebut.⁵

Menurut Soerjono Soekanto pengertian agama ada 3 macam yaitu : kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, dan ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.⁶

Pada pengertian di atas, maka dapat disimpulkan jika kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk suatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Atau kebebasan beragama dipahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimami agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya.

Negara Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur sebagai berikut ⁷:

⁵ Katrin Atmadewi, *"Eksistensi Hak Asasi Manusia"* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Budaya , Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm 14.

⁶ Agus Miswanto, *Agama, Keyakinan, dan Etika (Seri studi islam)*, 2012 : 19-20

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1-2

- 1) *Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.*

Wacana kebebasan beragama merujuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu jenis Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dikurangi atau ditangguhkan oleh siapa pun dan dalam situasi apa pun.⁸

Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menentukan⁹ :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menetapkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban,

⁸ Umam, *Kala Merdeka*, hlm.41

⁹ Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18, hal.7

kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

4. Negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) terdiri dari 30 Pasal di mana Pasal 18 yang mengatur mengenai kebebasan beragama sebagai berikut¹⁰ :

*“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”*¹¹

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) memberikan arti penting bagi lahirnya kesadaran menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ini menjadi titik awal dalam mewujudkan manusia yang ideal.

¹⁰ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 18, hlm 4

¹¹ Ibid.

B. Norma-Norma Kebebasan Beragama

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik 1966, dan Konvensi Eropa bagi perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan dasar 1950 ada delapan norma yang membingkai kebebasan beragama. Kedelapan norma tersebut adalah : norma kebebasan internal, norma kebebasan eksternal, norma tanpa paksaan, norma tanpa diskriminasi, norma hak-hak orang tua dan wali, norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum, norma pembatasan eksternal yang diperbolehkan, dan norma *underogability* (tidak dapat dihapuskan). Penjelasan terkait norma-norma tersebut sebagai berikut¹² :

1. Norma kebebasan internal menegaskan bahwa setiap orang berhak atas bebas untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan atau mengubah agama dan kepercayaan mereka. Dalam hal ini, peran negara adalah memberi kebebasan dan jaminan sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk memeluk, mengadopsi, mempertahankan, atau mengubah agama dan kepercayaannya.¹³
2. Norma kebebasan eksternal menegaskan bahwa setiap orang berhak memanifestasikan agama dan kepercayaannya ke dalam bentuk ajaran, ritual, ketaatan, praktik ibadah, dan bentuk-bentuk manifestasi lain bersama para penganut agama dan kepercayaan yang lain di ranah privat maupun publik. Dalam hal ini setiap individu dijamin hak-

¹² Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: PSAP, 2005), hal 5

¹³ Ibid..

haknya untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya melalui berbagai manifestasi dalam sebuah bingkai kebersamaan dan harmoni sosial dengan para penganut agama dan kepercayaan yang lain. Ruang lingkungannya dapat berupa ruang privat atau publik.¹⁴

3. Norma tanpa paksaan menegaskan setiap orang tidak boleh tunduk kepada paksaan, tekanan, intimidasi, dan bahkan represi yang akan mengganggu atau menghalangi kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah dan mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing.¹⁵
4. Norma tanpa diskriminasi menegaskan bahwa negara harus menghargai, menjamin, dan memastikan bahwa setiap warga negara yang menghuni wilayahnya dapat menunaikan hak dan kebebasannya untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan, mengubah dan mengamalkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing tanpa diskriminasi dengan alasan maupun kepentingan apa pun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pandangan politik, asal-usul kebangsaan, strata ekonomi, status sosial atau yang lain.¹⁶
5. Norma hak-hak orang tua wali menegaskan bahwa negara harus menghargai dan menjamin hak dan kebebasan setiap orang tua atau wali yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memberikan

¹⁴Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: PSAP, 2005), hal 5

¹⁵ Ibid.,9.

¹⁶ Baidhawi, *Kredo Kebebasan*, 10.

pendidikan/pengarahan agama, moral atau kepercayaan tertentu kepada anak-anaknya sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan juga menjamin hak kebebasan si anak untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.¹⁷

6. Norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum menegaskan bahwa setiap komunitas agama dan kepercayaan memiliki kebebasan untuk mengorganisir diri dan mengekspresikan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai sebuah komunitas.¹⁸
7. Norma pembatasan kebebasan eksternal yang diperkenankan menegaskan bahwa negara berhak memberi pembatasan tertentu berdasarkan ketentuan hukum terhadap manifestasi-manifestasi kebebasan seseorang atau kelompok dalam hal beragama dan berkeyakinan hanya sejauh manifestasi-manifestasi tersebut menurut pertimbangan yang mendalam, luas, dan masuk akal melanggar keselamatan jiwa/raga , tatanan, kesehatan, moral atau hak-hak fundamental atau kelompok lain.¹⁹
8. Norma *underogability* (tidak dapat dihilangkan) menegaskan bahwa hak dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan tidak dapat dihilangkan oleh negara atau kelompok mana pun bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, hak orang dan kelompok untuk beragama dan berkeyakinan harus

¹⁷ *Ibid.*,11

¹⁸ *Ibid*, 12

¹⁹ Baidhawi, *Kredo Kebebasan*,14

tetap dijunjung tinggi dan dijadikan pertimbangan yang sifatnya *supreme*.²⁰

C. Prinsip-Prinsip Kebebasan Beragama

Prinsip-prinsip kebebasan beragama ini berguna dirancang sebagai memaknai kebebasan beragama dalam konteks dinamika sosial adapun sebagai berikut :

1. Kebebasan dimaknai sebagai kebebasan untuk memilih anutan agama dan kepercayaan apa pun, termasuk penganut aliran kepercayaan. Sekaligus kebebasan untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing.²¹
2. Kebebasan beragama dimaknai sekaligus sebagai kebebasan untuk tidak memilih beragama (*ateisme*). Bagi penganut tidak memilih agama harus mempunyai sikap toleransi atau sikap menghargai dalam arti tidak menghina yang menganut agama atau kepercayaan.²²
3. Kebebasan beragama berarti kebebasan berpindah agama sesuai dengan perseorangan. Hal ini merupakan keputusan bagi perseorangan yang mempunyai konsekuensi tersendiri. Kebebasan berpindah agama itu dimiliki setiap manusia hanya saja berpindah agama bukan segampang membolak-balikkan telapak tangan.²³
4. Kebebasan beragama juga bisa menyebarkan agama yang dianutnya, tentu dengan cara damai bukan dengan cara pemaksaan atau

²⁰ Baidhawi, *Kredo Kebebasan*.,hal14

²¹ Umam, *Kala Beragama*., hal 74

²² *Ibid.*,74

²³ Umam, *Kala Beragama*., hal 74

kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Menyebarkan agama boleh disebut dengan dakwah tetapi dakwah itu bisa dilarang jika mengganggu lingkungan sekitar dan bersifat paksaan.

5. Kebebasan beragama menuntut negara untuk berlaku adil terhadap seluruh agama dan keyakinan yang hidup di masyarakat. Negara mempunyai kewajiban dalam tindakan tanpa adanya diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan yang lain.²⁵
6. Kebebasan beragama juga diperbolehkan menjalankan pernikahan berbeda agama. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi negara melarang pernikahan beda agama. Yang menjadi tanggung jawab negara adalah memastikan pernikahan tersebut dicatat di sipil.²⁶ Ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, contohnya Indonesia.
7. Dalam dunia pendidikan, setiap anak didik memiliki kebebasan untuk menentukan atau memilih agama yang ingin dipelajari.²⁷ Prinsip ini sama halnya dengan norma hak-hak orang tua atau wali yang sudah dipaparkan di atas.

Seluruh pemaknaan mengenai kebebasan dalam beragama dan prinsip-prinsip di atas hendaknya bisa membangun sikap toleransi yang menimbulkan pluralisme (keadaan masyarakat majemuk).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 75

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Umam, *Kala Beragama.*, hal 75

D. Hak-Hak Dasar Warga Binaan Pemasyarakatan

Jacob Elfinus Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah membebaskan dan bukan sebagai balas dendam atas perbuatan jahat dari si pelaku yang bersangkutan. Tujuan membebaskan tersebut harus diarahkan ke masa depan, dengan adanya pemidanaan si pelaku harus mampu dibebaskan dari cara atau jalan yang selama ini ditempuh dan dianggap sebagai perbuatan keliru, sehingga makna membebaskan bertujuan agar si pelaku tidak hanya dibebaskan dari pikiran jahat, tetapi harus dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu²⁸

Pemenuhan hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya dapat diperhatikan dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02,- PK. 04.10 Tahun 1990 terdapat 10 prinsip dasar pembinaan narapidana yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara penempatan atau penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

²⁸ Sahetapy, 1982:12 dalam jurnal perspektif tahun 2010

3. Memberikan bimbingan dan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
 4. Kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
 5. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana.
 6. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para napi dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 7. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali waktu tertentu.
 8. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
 9. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, lalu dibina ke jalan yang benar.
 10. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu, untuk pembinaan dan bimbingan narapidana maka harus disediakan sarana yang diperlukan.
- Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan menyatakan bahwa²⁹ :

²⁹ UU No.12 Tahun 1995

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga baik dan bertanggung jawab”.

Adapun hak-hak narapidana yang ditulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di antaranya : pertama, setiap narapidana dan anak didik berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kedua, pada setiap lembaga pemasyarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan. Ketiga, setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya. Keempat, setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Untuk perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti dan untuk perawatan jasmani diberikan kesempatan untuk melakukan olahraga, tidur, mandi dan lainnya. Kelima, setiap narapidana dan anak didik yang menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi dan masih banyak lagi hak-hak narapidana.³⁰

³⁰ Peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1999

Berikut adalah hak dan kewajiban narapidana dan anak didik pemasyarakatan Pasal 2³¹ :

- (1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Hal tersebut juga tercantum pada Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa :

“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”³².

Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat dua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

E. Tinjauan tentang Hukum Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia

Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) di mana pada zaman kuno yaitu

³¹ Ibid.

³² Peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1999

fillsafat stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinalsans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad 17 dan 18.³³

Berikut adalah beberapa sejarah pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia :

- a) *Magna Charta* (Piagam Kebebasan Inggris yang ditandatangani oleh Raja John pada tanggal 15 Juni Tahun 1215)

Para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya di muka hukum.³⁴

- b) *The American Declaration*

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Kemudian dipertegas bahwa manusia merdeka sejak di dalam

³³ Rhona. K.M.Smith op. cit., hal. 12

³⁴ Mansyur Effendi, 1994

perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

c) *The French Declaration*

Pada tahun 1798 lahir *The French Declaration* (Deklarasi Perancis), di mana ketentuan mengenai hak lebih dirinci sebagaimana di muat dalam *The Rule of Law* yang berbunyi “tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah”. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

d) *The Four Freedom*

Terdapat 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan yang artinya setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satu pun bangsa yang berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.³⁵

³⁵Mansyur effendi, 1994

Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada *Indische Partij* adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Dasar (UUD) dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut :

- 1) Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
- 2) Periode 27 Desember 1945- 17 Agustus 1950 berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
- 3) Periode 17 Agustus - 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950
- 4) Periode 5 Juli 1959- sekarang berlaku kembali UUD 1945

2. Pengertian Hukum Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke dalam buku Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat mendasar fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dalam ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun³⁶.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak hidup, hak berbicara, dan berpendapat adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri manusia sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental, ia adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai makhluk Tuhan.³⁷

Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak, karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

³⁶ Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1988

³⁷ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 201

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³⁸

3. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi dan Penjelasannya

Hasil pemilu 1999 mengubah peta kekuatan politik di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)/ DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kekuatan politik pro-reformasi mulai memasuki gelanggang politik format, yakni MPR/DPR. Selain berhasil mengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai presiden, mereka juga berhasil menggulirkan terus isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukkan hak asasi manusia ke dalam BAB XA yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari Pasal 28A-28J) pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus tahun 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil

³⁸ Pasal 1 point (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (BAB VII) mulai Pasal 75 sampai Pasal 99 mengatur tentang kewenangan dan fungsi keanggotaan, serta struktur kelembagaan komisi nasional hak asasi manusia.

Kekurangan-kekurangan yang terdapat UUD 1945 mengenai Pasal - Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak diatur secara lengkap maka bagaimana cara menegakkannya? Dalam UUD 1945 ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memang terbatas, namun hal tersebut tidak akan menghambat penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) karena sudah dilengkapi dengan Undang-Undang (UU) lain seperti UU pokok kekuasaan kehakiman, UU hukum acara pidana (KUHP), UU hak asasi manusia, UU pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peraturan perundangan lainnya. Berikut adalah Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 adalah³⁹ :

Pasal 28A :

*Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya*⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁰ Ibid.

Pasal 28B :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴¹*

Pasal 28C :

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.⁴²*

Pasal 28D :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

⁴¹ Ibid.

⁴² Undang-Undang Dasar 1945

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan⁴³.

Pasal 28E :

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat⁴⁴.

Pasal 28F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁴⁵

Pasal 28G :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

⁴³ Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar 1945

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain⁴⁶.

Pasal 28H :

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.⁴⁷

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28I :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.⁴⁸*

⁴⁸ Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28J:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

a. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis⁴⁹.

⁴⁹ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian secara Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

Penelitian yuridis empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian memfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan⁵¹

Maka dari itu penulis akan meneliti tentang Implementasi Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan

⁵⁰ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁵²

Spesifikasi deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah dan solusi yang terdapat pada pelaksanaan Hak kebebasan dalam Beribadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

C. Populasi dan Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono, *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁵³ Dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi memilih sampel dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan yaitu dengan *Purposive Sampling*⁵⁴.

Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* pada penelitian ini karena sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu, karakteristik yang masuk dalam

⁵² Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta) 2017, hal.218

⁵⁴ Ibid.

pembuatan sampel pada penelitian ini yaitu penelitian yang mengambil sampel dari Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga yang berasal dari agama Islam, Kristen, dan Katolik.

Populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga yang mempunyai keragaman agama yang berbeda sebagai berikut :

Tabel 1 Populasi penelitian

No	Agama	Jumlah Warga Binaan
1	Islam	166
2	Kristen	24
3	Katolik	5
	Jumlah	195

Peneliti memilih sampel berdasarkan warga binaan yang berasal dari 3 agama yang berbeda di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga yang sering melakukan ibadah rutin selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini maka digunakan teknik sampling. Peneliti akan memilih sekitar 10% dari

populasi yaitu sebanyak (berapa) orang warga binaan yang berasal dari 3 agama.⁵⁵

Tabel 2 Sampel penelitian

No	Agama	Jumlah Warga Binaan
1	Islam	5
2	Kristen	2
3	Katolik	1
	Jumlah	8

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Observasi

Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.⁵⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan berperan serta (*Participant at Observer*) yaitu suatu teknik pengambilan data dengan cara terjun langsung atau terlibat dalam kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh objek yang akan diteliti.

⁵⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),hal.14

⁵⁶ Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).2006

Peneliti akan melakukan ibadah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dan mengamati apakah pemenuhan kebebasan dalam beribadah sudah sesuai dengan Hukum HAM atau belum. Peneliti juga akan melakukan pengamatan terhadap fasilitas yang tersedia untuk melakukan ibadah.

2. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan mendalam yang diharapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh informan.

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yaitu warga binaan dan petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga untuk menggali informasi lebih dalam apakah pemenuhan hak dalam beribadah sudah terpenuhi apa belum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi di sini digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau pendukung melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumentasi menurut Soehartono merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari, mencatat arsip atau data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti⁵⁸.

⁵⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal.72

⁵⁸ Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya) 2008,69

Dokumen tersebut dapat berupa gambar saat melakukan wawancara dengan warga binaan, dan kegiatan ibadah warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

4. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian.

E. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau yang sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

F. Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga

1. Warga Binaan Pemasyarakatan Beragama Islam

- **Pengalaman Beribadah:** Mayoritas warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam melaporkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang sangat positif dalam menjalankan ibadah di Rutan. Mereka tidak hanya mampu melaksanakan salat lima waktu secara teratur, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan di dalam Rutan. Kegiatan seperti pengajian, ceramah agama, dan kajian kitab menjadi momen penting bagi mereka untuk memperdalam pemahaman agama dan memperkuat tali silaturahmi antar sesama warga binaan. Dengan adanya dukungan dari sesama jamaah, mereka merasa lebih terhubung secara spiritual, yang sangat membantu dalam proses rehabilitasi diri mereka.
- **Fasilitas dan Akses:** Di Rutan Kelas IIB Salatiga, fasilitas ruang musala tersedia dengan baik dan dapat diakses oleh semua warga binaan. Namun, terdapat tantangan dalam hal kapasitas, terutama saat pelaksanaan salat Jumat, ketika jumlah jamaah meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, pihak RUTAN telah mengambil inisiatif dengan menyediakan karpet dan sajadah di luar

musala. Ini menunjukkan usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga binaan, tanpa kecuali, dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah dengan nyaman. Selain itu, mereka juga diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sunah dan kegiatan keagamaan lainnya di waktu yang ditentukan.

- **Dukungan dari Pihak RUTAN:** Pihak RUTAN menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pemenuhan hak beribadah bagi umat Islam. Mereka menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pelaksanaan salat berjamaah dan kegiatan rutin keagamaan, seperti pengajian yang diadakan secara berkala. Selain itu, pihak RUTAN juga mengundang penceramah untuk memberikan ceramah dan motivasi kepada warga binaan, yang sangat bermanfaat untuk memperkuat iman dan memberi semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam Rutan. Dukungan ini merupakan bagian integral dari proses rehabilitasi, di mana aspek spiritual sangat dihargai dan diutamakan.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan Beragama Kristen

- **Pengalaman Beribadah:** Warga binaan yang beragama Kristen di Rutan Kelas IIB Salatiga merasakan bahwa hak kebebasan beribadah mereka terpenuhi dengan baik. Mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian mingguan yang diadakan secara rutin, serta menerima kunjungan dari pemuka agama Kristen yang datang untuk memberikan bimbingan rohani. Kegiatan ini tidak hanya memberikan mereka ruang untuk beribadah, tetapi juga membantu dalam

mengembangkan iman dan memberikan dukungan moral yang sangat diperlukan selama masa menjalani hukuman. Mereka dapat berbagi pengalaman dan saling mendukung satu sama lain, yang penting dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual di dalam Rutan.

- **Fasilitas dan Akses:** Terdapat ruang ibadah khusus untuk umat Kristen di dalam Rutan, yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan. Ruang ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaat selama melaksanakan ibadah. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh warga binaan Kristen adalah kurangnya bahan bacaan rohani, seperti Alkitab dan literatur Kristen lainnya. Keterbatasan ini menghambat mereka dalam mendalami ajaran agama dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itu, upaya untuk menyediakan bahan bacaan yang cukup sangat penting untuk meningkatkan kualitas kegiatan ibadah mereka.
- **Dukungan dari Pihak RUTAN:** Petugas RUTAN berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan bagi warga binaan beragama Kristen. Mereka tidak hanya memastikan bahwa kebaktian mingguan dapat berlangsung dengan baik, tetapi juga membantu dalam mengorganisir acara-acara keagamaan khusus seperti perayaan hari besar Kristen. Keterlibatan petugas RUTAN dalam mendukung kegiatan ini sangat penting, karena menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi warga binaan untuk menjalankan ibadah mereka. Dengan

dukungan tersebut, warga binaan merasa lebih dihargai dan diakui sebagai individu dengan hak untuk menjalankan keyakinan mereka.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan Beragama Katolik

- **Pengalaman Beribadah:** Warga binaan pemasyarakatan yang beragama Katolik di Rutan Kelas IIB Salatiga merasakan bahwa hak kebebasan beribadah mereka terpenuhi dengan baik. Mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti misa secara rutin, biasanya diadakan setiap minggu, yang menjadi momen penting bagi mereka untuk berdoa dan merenungkan ajaran-ajaran Kristiani. Misa ini dihadiri oleh banyak warga binaan yang ingin memperkuat iman mereka, memberikan mereka rasa komunitas dan kebersamaan yang sangat dibutuhkan selama masa penahanan. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan yang berarti dari pemuka agama Katolik yang datang untuk memimpin misa dan memberikan bimbingan rohani. Kehadiran pemuka agama ini tidak hanya memberikan dukungan spiritual, tetapi juga menjadi sumber motivasi bagi warga binaan untuk tetap optimis dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
- **Fasilitas dan Akses:** Meskipun fasilitas untuk kegiatan ibadah Katolik telah disediakan, seperti ruang ibadah yang bersih dan nyaman, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan bahan bacaan rohani yang memadai, termasuk Alkitab dan literatur Katolik lainnya. Keterbatasan bahan bacaan ini menghambat warga binaan dalam mendalami ajaran agama

mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ibadah. Mereka merasa bahwa akses terhadap materi spiritual yang cukup sangat penting untuk memperdalam iman dan memperkuat penghayatan terhadap ajaran Katolik. Oleh karena itu, upaya untuk menyediakan Alkitab dan literatur Katolik yang lebih banyak sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan rohani mereka.

- **Dukungan dari Pihak RUTAN:** Pihak RUTAN menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan dukungan bagi kegiatan keagamaan warga binaan beragama Katolik. Selain menyelenggarakan misa secara rutin, RUTAN juga mengundang pemuka agama Katolik untuk memberikan bimbingan rohani, yang mencakup ceramah tentang iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Ini membantu warga binaan untuk memahami lebih dalam tentang nilai-nilai Katolik dan bagaimana menerapkannya dalam situasi mereka saat ini. Dukungan ini juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan spiritual, di mana warga binaan merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan iman mereka.

Selain itu, kegiatan keagamaan lainnya, seperti perayaan hari besar Katolik, juga diadakan dengan baik, memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk merayakan momen penting dalam kalender liturgi mereka. Ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat ikatan sosial di antara warga binaan, yang sering kali merasa terisolasi dari dunia luar. Dengan adanya dukungan yang

berkelanjutan dari pihak RUTAN dan keterlibatan aktif dari pemuka agama, warga binaan beragama Katolik dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih baik, serta mempertahankan harapan dan keyakinan dalam menghadapi masa depan.

B. Kendala-kendala yang Memengaruhi Implementasi Hak Kebebasan Beribadah

1. Keterbatasan Bahan Bacaan Rohani

- Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Islam :

Keterbatasan bahan bacaan rohani seperti Al-Quran dan literatur Islam lainnya menjadi salah satu kendala utama yang dirasakan. Meskipun dalam wawancara terungkap bahwa upaya telah dilakukan dengan menyediakan karpet dan sajadah di luar musala untuk mengatasi keterbatasan ruang, namun kebutuhan akan bahan bacaan harian seperti Al-Quran tetap menjadi masalah. Hal ini penting karena Al-Quran merupakan sumber utama petunjuk dalam menjalankan ibadah sehari-hari bagi umat Islam. Kurangnya akses terhadap Al-Quran dapat menghambat penghayatan ibadah secara mendalam dan konsisten.

- Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Kristen dan Katolik :

Sama halnya dengan umat Islam, Warga Binaan Pemasyarakatan Kristen dan Katolik juga menghadapi tantangan serupa terkait ketersediaan bahan bacaan rohani. Alkitab, literatur Kristen, dan Katolik yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan ibadah dan pembinaan rohani mereka. Kurangnya stok Alkitab atau literatur Kristen

dapat mempengaruhi pemahaman dan penghayatan iman selama masa penahanan, yang pada gilirannya berdampak pada rehabilitasi spiritual mereka.

2. Ketersediaan Ruang dan Kapasitas

- Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Islam :

Ruang musala yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam menjalankan ibadah, terutama pada waktu-waktu sibuk seperti salat Jumat atau saat ada kegiatan keagamaan lainnya. Meskipun upaya telah dilakukan dengan menyediakan karpet di luar musala, namun kapasitas ruang yang terbatas dapat menghambat kegiatan ibadah berjamaah secara optimal. Hal ini juga mencerminkan pentingnya fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan ibadah sehari-hari umat Islam di dalam RUTAN.

- Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Kristen dan Katolik :

Kapasitas ruang kadang tidak mencukupi saat ada kegiatan keagamaan yang lebih besar seperti misa atau kebaktian mingguan. Ruang yang lebih luas dan fleksibel akan membantu memfasilitasi kegiatan ibadah yang dapat diikuti oleh semua umat Kristen dan Katolik dengan baik.

3. Koordinasi Jadwal Kegiatan

Koordinasi jadwal kegiatan antara kegiatan keagamaan dengan kegiatan rutin lainnya di rutan merupakan hal yang krusial. Tumpang

tindih jadwal bisa menghambat partisipasi penuh Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kegiatan ibadah mereka. Beberapa responden mengungkapkan bahwa adanya jadwal yang bertabrakan dapat membuat mereka sulit untuk hadir secara konsisten dalam kegiatan keagamaan, seperti misa, ibadah Jumat, atau kegiatan rohani lainnya. Pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya jadwal yang terkoordinasi dengan baik akan sangat mendukung pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Akses Terhadap Pemuka Agama dan Bimbingan Rohani

- Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Kristen dan Katolik:

Keterbatasan akses terhadap pemuka agama Kristen dan Katolik juga menjadi kendala. Meskipun ada kegiatan rutin seperti misa atau kebaktian mingguan, namun kunjungan dan waktu yang terbatas dari pemuka agama untuk memberikan bimbingan rohani dapat mempengaruhi kualitas pengalaman spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan selama masa penahanan. Interaksi yang lebih sering dan bimbingan rohani yang lebih intensif diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar dalam proses rehabilitasi dan pembinaan mereka.

C. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah

Solusi untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penambahan Bahan Bacaan Rohani

Masalah : keterbatasan bahan bacaan rohani seperti Al-Quran, Alkitab, dan literatur keagamaan lainnya.

Solusi:

Pengadaan berkala : menyediakan pengadaan berkala Al-Quran, Alkitab, dan literatur keagamaan lainnya berdasarkan permintaan dan kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembaruan stok secara teratur akan memastikan ketersediaan bahan bacaan yang memadai.

Sistem peminjaman terorganisir : menerapkan sistem peminjaman yang terorganisir agar semua warga binaan memiliki akses yang sama terhadap bahan bacaan rohani. Ini dapat dilakukan dengan pencatatan inventaris yang baik dan jadwal peminjaman yang terstruktur.

2. Peningkatan Fasilitas Ruang Ibadah

Masalah : kapasitas dan kondisi ruang ibadah yang terbatas.

Solusi :

Perluasan atau pengoptimalan ruang : melakukan perencanaan untuk memperluas ruang ibadah atau memanfaatkan ruang yang ada secara lebih

optimal. Evaluasi terhadap kebutuhan ruang, seperti untuk salat berjamaah, misa, atau kebaktian mingguan, dapat membantu dalam menentukan langkah yang tepat.

Pemeliharaan dan kebersihan : memastikan ruang ibadah selalu dalam kondisi bersih dan nyaman untuk digunakan oleh semua warga binaan.

3. Koordinasi Jadwal Kegiatan Keagamaan

Masalah : tumpang tindih jadwal antara kegiatan keagamaan dengan kegiatan rutin lainnya.

Solusi :

Jadwal terkoordinasi : menyusun jadwal kegiatan keagamaan yang terkoordinasi dengan baik agar tidak bertabrakan dengan kegiatan rutin lainnya seperti kunjungan keluarga, aktivitas rehabilitasi, atau kegiatan pendidikan. Pihak pengelola RUTAN perlu melakukan koordinasi internal yang baik untuk memastikan setiap kegiatan memiliki waktu yang cukup dan tidak saling mengganggu.

4. Peningkatan Akses Terhadap Pemuka Agama

Masalah : keterbatasan kunjungan dan waktu bimbingan rohani dari pemuka agama.

Solusi :

Jadwal kunjungan rutin : menjadwalkan kunjungan rutin dari pemuka agama dengan frekuensi yang memadai, terutama untuk memberikan bimbingan rohani kepada warga binaan. Koordinasi dengan komunitas

agama di luar rumah tahanan juga penting untuk memfasilitasi kunjungan tersebut.

Penggunaan teknologi : memanfaatkan teknologi seperti konferensi video atau telepon untuk memfasilitasi bimbingan rohani jika kunjungan fisik tidak memungkinkan, terutama dalam situasi yang membatasi pergerakan.

5. Edukasi dan Pelatihan Petugas

Masalah : kesadaran dan pengetahuan petugas terkait pentingnya pemenuhan hak kebebasan beribadah.

Solusi :

Pelatihan berkala : mengadakan pelatihan dan *workshop* secara berkala kepada petugas tentang pentingnya hak kebebasan beribadah dan bagaimana mereka dapat mendukungnya secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman akan keberagaman agama, praktik keagamaan yang umum dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta cara untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul.

Pengembangan pedoman : membuat pedoman atau protokol operasional standar yang jelas terkait dengan pemenuhan hak beribadah, termasuk prosedur untuk menangani permintaan atau keluhan terkait akses keagamaan.

Implementasi solusi :

Implementasi solusi-solusi di atas harus didasari oleh komitmen dari pihak pengelola RUTAN, dukungan dari pemuka agama, dan partisipasi

aktif Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Evaluasi terhadap implementasi solusi-solusi tersebut secara berkala penting dilakukan untuk memastikan bahwa hak kebebasan beribadah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dapat terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan. Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, diharapkan kualitas spiritual dan rehabilitasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat ditingkatkan, sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan yang lebih holistik.

D. Analisis dengan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Analisis pemenuhan hak beribadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Berikut adalah analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang relevan:

1. Universalitas dan Non-Diskriminasi

Universalitas : prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap individu, termasuk warga binaan, memiliki hak yang sama untuk menjalankan kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dari data yang disediakan, terlihat bahwa warga binaan dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, dan Katolik, mendapatkan akses yang memadai untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka. Ini mencerminkan

penghormatan terhadap prinsip universalitas HAM, di mana hak beribadah tidak boleh dibatasi berdasarkan agama atau keyakinan.

Non-Diskriminasi : tidak ada indikasi dari data bahwa ada diskriminasi terhadap warga binaan berdasarkan keyakinan agama mereka dalam pengaksesan fasilitas atau hak-hak keagamaan. Semua agama yang diwakili mendapatkan perhatian yang sama dalam hal fasilitas dan dukungan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi dalam konteks agama ditegakkan dengan baik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

2. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Kepastian Hukum : untuk memastikan pemenuhan hak beribadah yang optimal, penting untuk ada kejelasan dalam regulasi dan kebijakan internal rumah tahanan. Regulasi ini harus memastikan bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak untuk beribadah tanpa takut atau gangguan, sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam HAM.

Perlindungan Hukum : perlindungan terhadap hak beribadah juga mencakup perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari pihak petugas RUTAN terhadap kegiatan keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari data yang ada, perlindungan ini terlihat melalui dukungan pihak RUTAN terhadap kegiatan keagamaan seperti pengadaan fasilitas, bahan bacaan rohani, dan kunjungan dari pemuka agama.

3. Tindakan Positif dan Keseimbangan Hak

Tindakan Positif : dalam konteks ini, tindakan positif mencakup upaya aktif untuk memastikan bahwa semua kebutuhan spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan dipenuhi. Misalnya, pengadaan bahan bacaan rohani yang memadai, penyusunan jadwal kegiatan keagamaan yang terkoordinasi, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan khusus.

Keseimbangan Hak : walaupun hak beribadah diprioritaskan, penting juga untuk mempertimbangkan keseimbangan dengan kebutuhan dan hak-hak lain dari Warga Binaan Pemasyarakatan serta tujuan rehabilitasi mereka. Dari data yang disediakan, terlihat bahwa rumah tahanan mencoba menjaga keseimbangan ini dengan menyediakan fasilitas dan akses yang memadai tanpa mengabaikan tujuan rehabilitasi sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan analisis dengan prinsip-prinsip HAM di atas, pemenuhan hak dalam melaksanakan ibadah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dapat dikatakan sudah mencerminkan komitmen terhadap HAM secara umum. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan fasilitas, bahan bacaan, dan koordinasi kegiatan keagamaan agar pemenuhan hak ini lebih optimal lagi. Dengan demikian, RUTAN dapat menjadi lingkungan yang mendukung rehabilitasi spiritual dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan agama atau keyakinan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, berikut adalah beberapa simpulan utama:

1. Pemenuhan Hak Beribadah yang Baik :

Pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan dari berbagai agama Islam, Kristen, dan Katolik telah dilaksanakan dengan cukup baik. Mereka memiliki akses yang memadai untuk melaksanakan ibadah rutin dan mendapatkan dukungan dari pihak rutan.

2. Kendala yang Dihadapi :

Meskipun secara umum pemenuhan hak beribadah telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang masih perlu diatasi, seperti keterbatasan ruang ibadah, keterbatasan bahan bacaan rohani, dan kurangnya koordinasi jadwal kegiatan keagamaan. Warga binaan Muslim menghadapi keterbatasan kapasitas musala, sementara warga binaan Kristen dan Katolik kekurangan bahan bacaan rohani.

3. Dukungan Pihak Rutan :

Pihak rutan telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap kegiatan keagamaan warga binaan. Namun, masih diperlukan peningkatan

dalam hal penyediaan fasilitas yang lebih baik dan pengaturan jadwal yang tidak bertabrakan dengan kegiatan rutin lainnya.

4. Solusi yang Diusulkan :

Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala yang ada meliputi pengadaan berkala bahan bacaan rohani, peningkatan dan optimalisasi ruang ibadah, penyusunan jadwal kegiatan keagamaan yang terkoordinasi dengan baik, dan peningkatan akses terhadap pemuka agama. Implementasi solusi-solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemenuhan hak kebebasan beribadah.

5. Analisis HAM :

Analisis dengan prinsip-prinsip HAM menunjukkan bahwa pemenuhan hak kebebasan beribadah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga telah mencerminkan komitmen terhadap HAM. Prinsip universalitas, non-diskriminasi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum telah diterapkan dengan baik, meskipun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak tersebut :

1. Peningkatan Fasilitas Ibadah :

- Optimalisasi Ruang Ibadah : Perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi ruang ibadah yang ada, baik untuk musala bagi warga binaan Muslim maupun kapel bagi warga binaan Kristen dan Katolik.
- Penyediaan Bahan Bacaan Rohani : Menyediakan bahan bacaan rohani secara berkala untuk semua agama yang dianut oleh warga binaan agar mereka dapat memperdalam pemahaman keagamaan mereka selama berada di rutan.

2. Koordinasi Jadwal Kegiatan Keagamaan :

- Penjadwalan yang Tepat : Menyusun jadwal kegiatan keagamaan yang terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan rutin lainnya di rutan. Ini termasuk penjadwalan waktu ibadah, pengajian, misa, dan kegiatan keagamaan lainnya.
- Keterlibatan Pemuka Agama : Mengatur kunjungan dan bimbingan rohani dari pemuka agama secara teratur untuk memberikan pembinaan spiritual kepada warga binaan.

3. Pelatihan dan Kesadaran Staf Rutan :

- Pelatihan HAM : Memberikan pelatihan kepada staf rutan mengenai pentingnya pemenuhan hak kebebasan beribadah sebagai bagian dari HAM, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mendukung hak-hak tersebut dengan lebih baik.

- Kesadaran Inklusivitas : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf rutan tentang pentingnya inklusivitas dalam pemenuhan hak beribadah bagi warga binaan dari berbagai latar belakang agama.

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan :

- Penegakan Kebijakan : Memperkuat regulasi dan kebijakan internal rutan terkait pemenuhan hak beribadah, memastikan bahwa hak ini dilindungi dan dipenuhi secara konsisten.
- Pemantauan dan Evaluasi : Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kebebasan beribadah, sehingga dapat diidentifikasi dan diatasi segera jika terdapat kendala atau pelanggaran.

5. Peningkatan kerja sama dengan organisasi keagamaan :

- Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan : Membangun kerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan dan lembaga sosial untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan rohani, pemuka agama, dan program-program keagamaan lainnya.
- Program Rehabilitasi Spiritual : Mengembangkan program rehabilitasi spiritual yang komprehensif bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi warga binaan.

Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga, serta mendukung proses rehabilitasi dan peningkatan kesejahteraan mereka selama masa penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadewi, Katrin. *“Eksistensi Hak Asasi Manusia”* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Budaya , Universitas Indonesia. Jakarta, 2009
- Baidhaw, Zakiyuddin. I. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta : PSAP, 2005.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 10 Desember 1948.
- Efendi, Masyhur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fatmawati. *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta, 2014.
- Fu’adah, Shobiatul. *Kebebasan Beragama Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya Di Medaeng Sidoarjo*. UIN SUNAN AMPEL : Surabaya, 2019.
- Hak dan Kewajiban Narapidana. (2023). Diunduh dari <https://sipp.menpan.go.id/berita/100942/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/hak-dan-kewajiban-narapidana>.
- Handryanto. *Pemenuhan Hak Melakukan Ibadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*, 2014.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Warga_Negara_Indonesia.
- <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/>.
- Informasi Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di unduh dari <https://rutannegara.kemenkumham.go.id/yan-silin>.

J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, ed. 2. Jakarta :CV Rajawali, 1982.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02,- PK. 04.10 Tahun 1990.

Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.

Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, 10, 18, 27; Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 6, 24, 27).

L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : Rosdakarya, 2006.

Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) : Yogyakarta, 2014.

Miswano, Agus. danZuhron Arofi.*Agama, Keyakinan, dan Etika (Seri studi islam)*,. Magelang : Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012.

Nisak, Khairun. *Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu (Tinjaun Menurut Hukum Pidana Islam)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Medan, 2021.

Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama. (2021). Diunduh dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Yuliandri, Saldi I, dkk. *Jurnal Konstitusi Vol.8 Nomor 8*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonsia, 2011.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

5. Nama : Angga Febrianto
6. Tempat/ Tanggal Lahir : Salatiga, 10 Februari 1998
7. Alamat Rumah : Sidoharjo, RT 001 RW 004, Kelurahan
Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah
8. Agama : Islam
9. Nama Ayah : Bambang Darmono
10. Nama Ibu : Tri Mulat
11. No. Hp : 081329123578

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan : SD Negeri Ledok 2 Salatiga
SMP Negeri 2 Salatiga
SMA Negeri 3 Salatiga

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Arifin, Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Salatiga

1. Bagaimana kebijakan dan prosedur yang ada terkait dengan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan ini?

Jawaban : Kebijakan dan prosedur di Rutan Salatiga sangat mendukung pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan. Kami memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa hambatan. Kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Apakah terdapat fasilitas dan ruang khusus untuk kegiatan ibadah di dalam Rumah Tahanan? Bagaimana ketersediaannya?

Jawaban : Ya, kami menyediakan fasilitas dan ruang khusus untuk kegiatan ibadah. Terdapat musala untuk umat Muslim, kapel untuk umat Kristen dan Katolik, serta ruang aula serbaguna. Fasilitas ini tersedia dan dapat diakses oleh semua warga binaan untuk memastikan mereka bisa beribadah dengan nyaman.

3. Bagaimana proses pengaturan jadwal ibadah untuk Warga Binaan? Apakah ada pembatasan atau aturan tertentu yang perlu diikuti?

Jawaban : Jadwal ibadah diatur sedemikian rupa agar tidak bentrok dengan aktivitas lain di dalam rutan. Kami memastikan bahwa warga binaan memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan ibadah. Tidak ada pembatasan yang mengganggu hak beribadah mereka, namun kami mengikuti protokol keamanan yang standar.

4. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh Warga Binaan di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Pengawasan dilakukan dengan menghormati privasi dan kebebasan beribadah warga binaan. Petugas rutan memastikan bahwa kegiatan ibadah berlangsung tertib dan aman, namun tidak mengintervensi proses ibadah itu sendiri. Kami memastikan bahwa hak beribadah dihormati sepenuhnya.

5. Bagaimana Anda mengevaluasi keefektifan kebijakan yang ada dalam memenuhi hak beribadah bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan ini?

Jawaban :Evaluasi dilakukan secara berkala melalui *feedback* dari warga binaan dan pemantauan langsung oleh petugas. Kami menerima masukan dari pemuka agama yang berkunjung dan berinteraksi dengan warga binaan. Dari evaluasi ini, kami melihat bahwa kebijakan yang ada cukup efektif dalam memenuhi hak beribadah mereka.

6. Apa hambatan atau tantangan utama yang dihadapi dalam memastikan semua Warga Binaan mendapatkan akses yang setara terhadap kebebasan beribadah mereka?

Jawaban :Hambatan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan ruang dan waktu karena jumlah warga binaan yang cukup banyak. Namun, kami terus berupaya mengatasi ini dengan pengaturan jadwal yang baik dan pemanfaatan ruang ibadah yang optimal. Selain itu, memastikan semua agama terfasilitasi dengan baik juga merupakan tantangan yang sedang kami atasi.

7. Bagaimana prosedur atau strategi yang diterapkan untuk memonitor dan mengevaluasi kualitas pemenuhan hak beribadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Kami memiliki prosedur monitoring yang melibatkan petugas rutan dan tokoh agama yang rutin berkunjung. Evaluasi juga dilakukan

melalui survei kepuasan warga binaan mengenai fasilitas dan kebebasan beribadah. Hasil dari monitoring ini digunakan untuk melakukan perbaikan terus-menerus.

8. Apakah ada program atau inisiatif tertentu yang dilakukan untuk mempromosikan toleransi antar agama di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Kami memiliki program diskusi antaragama yang melibatkan semua warga binaan. Selain itu, perayaan hari besar keagamaan dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian. Kami juga mengadakan seminar dan lokakarya tentang toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

9. Apa harapan atau pemikiran Anda untuk masa depan terkait dengan pelaksanaan hak kebebasan beribadah di rumah tahanan ini?

Jawaban : Harapan kami adalah terus meningkatkan fasilitas dan program yang ada agar hak kebebasan beribadah semakin terpenuhi. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia dan mendorong kerukunan antaragama. Kami juga berharap bisa bekerja sama lebih erat dengan komunitas agama di luar rutan untuk mendukung program ini.

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Candra Widiyanto, Petugas Urusan Agama Rumah Tahanan Kelas IIB Salatiga

1. Sebagai petugas keagamaan di Rumah Tahanan ini, bagaimana Anda mendeskripsikan peran dan tanggung jawab Anda sehari-hari?

Jawaban : Sebagai petugas keagamaan, peran saya adalah memastikan bahwa semua warga binaan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tanggung jawab saya termasuk mengorganisir kegiatan keagamaan, menyediakan bimbingan rohani, dan berkoordinasi dengan pemuka agama dari luar untuk kunjungan dan ceramah.

2. Bagaimana proses kerja sama antara petugas keagamaan dengan petugas Rutan yang lain dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan bagi Warga Binaan?

Jawaban : Kerja sama antara petugas keagamaan dan petugas Rutan yang lain sangat erat dan harmonis. Kami bekerja sama dalam menyusun jadwal kegiatan ibadah, memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung, dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan semua kebutuhan keagamaan terpenuhi tanpa mengganggu operasi Rutan.

3. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan di dalam Rumah Tahanan ini?

Jawaban : Tantangan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan ruang dan waktu, serta beragamnya kebutuhan keagamaan dari warga binaan. Selain itu, kadang terdapat kendala logistik dalam mendatangkan pemuka agama dari luar. Namun, kami selalu mencari solusi dengan penjadwalan yang efisien dan pemanfaatan maksimal fasilitas yang ada.

4. Bagaimana cara Anda menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan Warga Binaan dalam kegiatan keagamaan yang Anda fasilitasi?

Jawaban : Kami menilai partisipasi warga binaan melalui observasi langsung, absensi kegiatan, dan *feedback* dari mereka. Partisipasi yang tinggi biasanya terlihat dari kehadiran yang konsisten dan keterlibatan aktif dalam diskusi serta kegiatan keagamaan.

5. Apakah terdapat program atau kegiatan khusus yang Anda lakukan untuk mempromosikan toleransi antar agama di antara Warga Binaan?

Jawaban : Ya, kami mengadakan program diskusi antar agama dan perayaan hari besar keagamaan bersama. Tidak hanya merayakan hari besar keagamaan untuk salah satu agama saja namun seluruh agama yang ada di Rutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman

6. Bagaimana Anda menilai ketersediaan fasilitas dan ruang untuk kegiatan keagamaan di dalam Rumah Tahanan ini?

Jawaban : Fasilitas dan ruang yang tersedia cukup memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan. Kami memiliki musala dan gereja yang berdampingan, serta terdapat aula yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan warga binaan. Meski ada keterbatasan, fasilitas ini dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan ibadah.

7. Apakah terdapat masalah atau kendala tertentu yang sering muncul dalam upaya memenuhi kebutuhan keagamaan Warga Binaan? Bagaimana cara Anda mengatasinya?

Jawaban : Beberapa masalah yang sering muncul termasuk keterbatasan ruang, waktu, dan sumber daya. Untuk mengatasi ini, kami berusaha mengoptimalkan jadwal kegiatan, memastikan semua kebutuhan dasar terpenuhi, dan berkoordinasi dengan pihak luar untuk mendapatkan dukungan tambahan. Kami juga menerima masukan dari warga binaan untuk perbaikan terus-menerus.

8. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas dari kegiatan keagamaan yang Anda fasilitasi di dalam Rumah Tahanan ini?

Jawaban : Efektivitas kegiatan keagamaan dievaluasi melalui *feedback* dari warga binaan, observasi langsung, dan laporan dari pemuka agama yang terlibat. Kami juga mengukur tingkat partisipasi dan dampak positif terhadap keseharian warga binaan. Evaluasi ini membantu kami memperbaiki dan mengembangkan program keagamaan di masa depan.

9. Bagaimana pendapat Anda tentang dukungan dan kerja sama antara petugas keagamaan dengan pemuka agama dari luar yang berkunjung ke Rumah Tahanan ini?

Jawaban : Dukungan dan kerja sama dengan pemuka agama dari luar sangat baik dan konstruktif. Mereka berperan penting dalam memberikan bimbingan rohani dan moral kepada warga binaan. Kerja sama ini membantu memperkaya pengalaman spiritual warga binaan dan meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan di rutan.

10. Apakah ada hal khusus lainnya yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pemenuhan hak beribadah bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga?

Jawaban : Saya ingin menekankan bahwa komitmen kami adalah memastikan semua warga binaan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka dengan aman dan nyaman. Kami terus berupaya meningkatkan fasilitas dan program yang ada, serta mendorong toleransi dan kerukunan antaragama. Kami berharap dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung hak kebebasan beribadah bagi semua warga binaan

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Muslim

Warga Binaan Muslim 1 (RD) :

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah di dalam Rumah Tahanan

Jawaban : Pengalaman saya dalam menjalankan ibadah di dalam rutan cukup baik. Kami memiliki tempat yang layak untuk salat dan beribadah.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban : Ya, saya merasa hak-hak kebebasan beribadah kami terpenuhi dengan baik. Kami dapat menjalankan ibadah lima waktu dan kegiatan keagamaan lainnya tanpa hambatan.

3. Apakah ada kendala atau hambatan dalam memenuhi hak kebebasan beribadah sebagai seorang Muslim di sini?

Jawaban : Kendala yang ada biasanya terkait dengan jadwal kegiatan lain di rutan yang kadang bertepatan dengan waktu salat. Namun, ini bisa diatasi dengan penjadwalan yang lebih baik.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah cukup memadai. Musala tersedia dan selalu bersih, meskipun ruangnya terbatas.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Muslim? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Dukungan dari pihak rutan sangat baik. Kami memiliki kegiatan rutin seperti pengajian dan ceramah dari ustaz yang datang secara berkala.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini?

Jawaban : Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak kitab suci Al-Quran dan buku-buku keagamaan lainnya untuk memperkaya kegiatan kami.

7. Bagaimana pandangan Anda terhadap perlakuan petugas terhadap kegiatan keagamaan umat Islam di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Perlakuan petugas sangat baik dan mendukung. Mereka menghormati waktu ibadah dan membantu kami dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Islam di rumah tahanan ini?

Jawaban :Harapan saya adalah agar fasilitas ibadah bisa lebih ditingkatkan dan ada lebih banyak kegiatan keagamaan yang mendukung pengembangan spiritual kami.

Warga Binaan Muslim 2 (PR) :

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Pengalaman saya cukup positif. Saya bisa menjalankan ibadah lima waktu dengan teratur.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban : Ya, hak-hak kebebasan beribadah kami sudah terpenuhi dengan baik.

3. Apakah ada kendala atau hambatan dalam memenuhi hak kebebasan beribadah sebagai seorang Muslim di sini?

Jawaban : Kadang-kadang ada kendala kecil seperti ruang musala yang penuh, terutama saat salat Jumat, tetapi sudah biasa teratasi dengan digelarnya karpet dan sajadah di luar musala.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitas sudah cukup baik, meski ruang musala bisa ditingkatkan kapasitasnya.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Muslim? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Pihak rutan mendukung dengan baik. Ada kegiatan rutin seperti pengajian dan ceramah.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini?

Jawaban : Mungkin perlu ditambahkan waktu khusus untuk pengajian agar tidak bentrok dengan jadwal lainnya.

7. Bagaimana pandangan Anda terhadap perlakuan petugas terhadap kegiatan keagamaan umat Islam di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Petugas sangat kooperatif dan mendukung kegiatan keagamaan kami.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Islam di rumah tahanan ini?

Jawaban : Saya berharap ada lebih banyak bimbingan rohani dan kegiatan yang meningkatkan pemahaman agama kami.

Warga Binaan Muslim 3 (KT) :

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Pengalaman saya cukup nyaman dalam beribadah di rutan ini.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban : Ya, hak-hak kami terpenuhi dengan baik di sini.

3. Apakah ada kendala atau hambatan dalam memenuhi hak kebebasan beribadah sebagai seorang Muslim di sini?

Jawaban : Tidak ada kendala besar, hanya kadang waktu untuk pengajian harus disesuaikan.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitasnya memadai dan mudah diakses.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Muslim? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Dukungan dari pihak rutan sangat baik, dengan kegiatan rutin seperti pengajian dan salat berjamaah.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini?

Jawaban : Saran saya, lebih banyak kegiatan keagamaan di luar salat lima waktu untuk memperdalam ilmu agama.

7. Bagaimana pandangan Anda terhadap perlakuan petugas terhadap kegiatan keagamaan umat Islam di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Petugas sangat mendukung dan memperlakukan kami dengan hormat.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Islam di rumah tahanan ini?

Jawaban : Harapan saya agar ada lebih banyak kegiatan yang mendukung peningkatan spiritual kami.

Warga Binaan Muslim 4 (PT) :

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Saya merasa nyaman dan bisa beribadah dengan baik.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban : Hak-hak kebebasan beribadah kami sudah terpenuhi dengan baik.

3. Apakah ada kendala atau hambatan dalam memenuhi hak kebebasan beribadah sebagai seorang Muslim di sini?

Jawaban : Tidak ada kendala signifikan yang menghambat ibadah kami.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitas cukup baik dan dapat diakses kapan saja.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Muslim? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Dukungan sangat baik dengan kegiatan rutin seperti pengajian dan ceramah agama.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini?

Jawaban : Menambah kegiatan keagamaan khusus pada hari besar Islam akan sangat bermanfaat.

7. Bagaimana pandangan Anda terhadap perlakuan petugas terhadap kegiatan keagamaan umat Islam di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Perlakuan petugas sangat positif dan mendukung.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Islam di rumah tahanan ini?

Jawaban : Harapan saya agar fasilitas ibadah bisa lebih ditingkatkan dan lebih banyak waktu untuk belajar agama.

Warga Binaan Muslim 5 (SJ) :

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Saya jarang salat sebelum masuk di sini. Sekarang saya salat lima waktu rutin.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban : Ya, saya merasa hak-hak kebebasan beribadah kami terpenuhi dengan baik.

3. Apakah ada kendala atau hambatan dalam memenuhi hak kebebasan beribadah sebagai seorang Muslim di sini?

Jawaban : Kendala kecil seperti waktu yang kadang terbatas, tetapi masih bisa diatasi.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitas dan akses cukup memadai dan selalu bersih.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Muslim? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Dukungan dari pihak rutan sangat baik, dengan kegiatan rutin seperti salat berjamaah dan pengajian.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Muslim di sini?

Jawaban : Saran saya adalah menambah jumlah buku keagamaan dan waktu untuk kegiatan pengajian.

7. Bagaimana pandangan Anda terhadap perlakuan petugas terhadap kegiatan keagamaan umat Islam di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Petugas sangat mendukung dan menghormati kegiatan keagamaan kami.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Islam di rumah tahanan ini?

Jawaban : Harapan saya adalah agar ada lebih banyak kegiatan keagamaan dan bimbingan rohani yang bisa meningkatkan pemahaman kami tentang agama. Selain itu, peningkatan fasilitas ibadah dan lebih banyak interaksi dengan pemuka agama dari luar juga akan sangat membantu.

Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Kristen

Warga Binaan Kristen 1 (FX) :

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah Kristen di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Pengalaman saya dalam menjalankan ibadah Kristen di sini cukup baik. Kami memiliki akses ke ruang ibadah dan bisa beribadah dengan tenang.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Kristen di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban : Ya, saya merasa hak kebebasan beribadah kami sudah terpenuhi dengan baik. Kami bisa mengikuti kebaktian mingguan dan kegiatan rohani lainnya.

3. Apa saja tantangan atau kendala yang Anda hadapi dalam mendapatkan bahan bacaan atau akses ke kegiatan keagamaan Kristen di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya bahan bacaan rohani dan Alkitab. Kadang-kadang, jadwal kegiatan bisa bertabrakan dengan jadwal ibadah.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah cukup memadai. Kami memiliki ruang ibadah yang bisa digunakan secara bergantian dengan pemeluk agama lain.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Kristen? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Dukungan dari pihak rutan sangat baik. Kami memiliki kebaktian mingguan dan kadang-kadang ada kunjungan dari pemuka agama Kristen yang memberikan bimbingan rohani.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Kristen di sini?

Jawaban : Saran saya adalah menambah jumlah Alkitab dan buku-buku rohani. Juga, lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan pemuka agama dari luar rutan.

7. Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara petugas dan pemuka agama Kristen dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan di sini?

Jawaban : Kerja sama antara petugas dan pemuka agama Kristen sangat baik. Mereka saling mendukung untuk memastikan kegiatan ibadah berjalan lancar.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Kristen di rumah tahanan ini?

Jawaban : Harapan saya agar ada lebih banyak kegiatan rohani dan bimbingan dari pemuka agama. Selain itu, peningkatan fasilitas ibadah juga akan sangat membantu.

Warga Binaan Kristen 2 (JN) :

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah Kristen di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Pengalaman saya cukup positif. Saya bisa beribadah dengan baik meskipun dalam keterbatasan.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Kristen di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban : Ya, saya merasa hak-hak kebebasan beribadah kami terpenuhi dengan baik di sini.

3. Apa saja tantangan atau kendala yang Anda hadapi dalam mendapatkan bahan bacaan atau akses ke kegiatan keagamaan Kristen di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Kendala utama adalah kurangnya akses ke bahan bacaan rohani seperti Alkitab dan literatur Kristen. Juga, terbatasnya kunjungan dari pemuka agama.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitas yang ada cukup memadai, meskipun bisa ditingkatkan lagi untuk kenyamanan beribadah.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Kristen? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Dukungan dari pihak rutan sangat mendukung. Ada kebaktian mingguan dan kadang-kadang acara keagamaan khusus.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Kristen di sini?

Jawaban : Menambah jumlah dan variasi bahan bacaan rohani serta lebih banyak bimbingan rohani dari pemuka agama akan sangat membantu.

7. Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara petugas dan pemuka agama Kristen dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan di sini?

Jawaban : Kerja sama tersebut sangat baik. Petugas mendukung dan memfasilitasi setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Kristen di rumah tahanan ini?

Jawaban : Saya berharap agar fasilitas ibadah dapat ditingkatkan dan ada lebih banyak kunjungan serta bimbingan dari pemuka agama Kristen untuk memperdalam iman kami.

Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Katolik (TN)

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan ibadah Katolik di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Pengalaman saya dalam menjalankan ibadah Katolik di dalam rutan cukup baik. Saya bisa mengikuti misa dan berdoa sesuai dengan ajaran agama saya.

2. Apakah Anda merasa hak-hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Katolik di sini sudah terpenuhi dengan baik?

Jawaban :Ya, saya merasa hak-hak kebebasan beribadah saya sudah terpenuhi dengan baik di sini. Kami diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai jadwal.

3. Apa saja tantangan atau kendala yang Anda hadapi dalam mendapatkan bahan bacaan atau akses ke kegiatan keagamaan Katolik di dalam Rumah Tahanan?

Jawaban : Tantangan utama adalah kurangnya bahan bacaan rohani seperti Alkitab dan literatur Katolik. Akses untuk mengikuti kegiatan keagamaan kadang terhambat oleh keterbatasan waktu dan ruang.

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah di Rumah Tahanan?

Jawaban : Fasilitas dan akses untuk kegiatan ibadah sudah cukup memadai, meski ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal ruang yang lebih luas dan lebih banyak bahan bacaan rohani.

5. Bagaimana dukungan dari pihak rumah tahanan terhadap kegiatan ibadah umat Katolik? Apakah ada kegiatan atau acara keagamaan yang diselenggarakan secara rutin?

Jawaban : Dukungan dari pihak rutan cukup baik. Kami memiliki misa rutin dan kunjungan dari pemuka agama Katolik yang memberikan bimbingan rohani.

6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi Warga Binaan Katolik di sini?

Jawaban : Saran saya adalah menambah jumlah dan variasi bahan bacaan rohani serta lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan pemuka agama dari luar rutan.

7. Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara petugas dan pemuka agama Kristen dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan di sini?

Jawaban : Kerja sama antara petugas dan pemuka agama Kristen sangat baik. Mereka saling mendukung untuk memastikan kegiatan ibadah berjalan lancar dan tanpa hambatan.

8. Apa harapan atau aspirasi Anda untuk peningkatan pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi umat Katolik di rumah tahanan ini?

Jawaban : Harapan saya adalah agar fasilitas ibadah bisa lebih ditingkatkan dan ada lebih banyak kegiatan rohani serta bimbingan dari pemuka agama Katolik. Ini akan membantu kami dalam memperdalam iman dan mendapatkan dukungan spiritual yang lebih baik.

Lampiran 6. Gambar Penelitian



Gambar 1. Peneliti melakukan wawancara dengan Arifin, Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 2. Peneliti melakukan wawancara dengan Candra Widiyanto, Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga bidang keagamaan.



Gambar 3. Peneliti melakukan wawancara dengan RD, warga binaan Muslim di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 4. Peneliti melakukan wawancara dengan PR, warga binaan Muslim di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 5. Peneliti melakukan wawancara dengan KT, warga binaan Muslim di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 6. Peneliti melakukan wawancara dengan PT, warga binaan Muslim di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 7. Peneliti melakukan wawancara dengan SJ, warga binaan Muslim di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 8. Peneliti melakukan wawancara dengan FX, warga binaan Kristen di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 9. Peneliti melakukan wawancara dengan JN, warga binaan Kristen di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 10. Peneliti melakukan wawancara dengan TN, warga binaan Khatolik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 11. Kegiatan keagamaan salat Jumat warga binaan muslim di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.



Gambar 12. Kegiatan keagamaan kebaktian warga binaan Kristen dan Khatolik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.